

**MADZHAB RU'YAH MUSLIM AMERIKA  
ANALISIS ARGUMEN SYEKH HAMZAH YUSUF  
TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH**

*Ahmad Musonnif*

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung  
sonetless@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The debate on how to determine the first date of Hijry month occurs in all Moslem societies. In the United States of America, Syekh Hamzah Yusuf position himself as the supporter of Ru'yah School. His article on rejecting the use of Hisab School in the United States of America encompasses his strong arguments covering the normative, historical, and scientific approaches. Because the article is written concisely and too short, it may open possibility for his opponents, the Hisab School supporters, to strongly counter his arguments. Anyway, written debates on a certain case can be an effective media for Moslem to develop the Islamic civilization.*

**Keywords:** *Hisab, Ru'yah, American Moslem, Hamzah Yusuf.*

**PENDAHULUAN**

Pada tanggal 13 Agustus 2006, Dewan Fiqih Amerika Utara (*Fiqh Council of North America*) mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa mereka memutuskan untuk mengadopsi perhitungan

astronomis dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Awal bulan Hijriyah mereka tetapkan dimulai pada saat matahari terbenam pada hari ketika konjungsi terjadi sebelum pukul 12:00 siang GMT. Keputusan ini disetujui oleh *Islamic Society of North America*, sebagai organisasi umat Islam terbesar di Amerika Serikat dan Kanada.<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari beberapa kalangan di antaranya dari Komite Pemantauan Hilal di Amerika Utara (*The Hilal Sighting Committee of North America*) yang diketuai oleh Zaheer Uddin dan beberapa kalangan muslim Amerika utara lainnya.<sup>2</sup>

Di antara orang yang tidak sepakat dengan pernyataan Dewan Fiqih Amerika Utara adalah Syekh Hamzah Yusuf seorang ulama yang cukup disegani di Amerika. Syekh Hamzah Yusuf menulis sanggahannya dalam sebuah artikel bertajuk “*Cesarean Moon Births*”<sup>3</sup> untuk menggambarkan betapa perhitungan astronomis dalam penentuan awal bulan Hijriyah seperti memaksa kelahiran ‘anak’ bulan dengan operasi caesar.

### Biografi Singkat

Syekh Hamzah Yusuf adalah seorang ulama asal Amerika Serikat dan salah satu pendiri *Zaytuna College* yang berlokasi di Berkeley California. Ia adalah satu di antara sejumlah pendukung pembelajaran Ilmu Islam klasik dan telah mempromosikan ilmu-ilmu dan metode pengajaran Ilmu Islam klasik tersebut ke seluruh dunia.

---

<sup>1</sup>“*A Refutation to ISNA/Fiqh Council’s Decision To Disregard the Qur’an and the Sunnah and to follow Astronomical Calculations for Beginning an Islamic Month*”, [www.hilalcommit.th.ee.com/A\\_Refutation\\_to\\_ISNAFiqh\\_Council\\_s\\_Decision.doc.](http://www.hilalcommit.th.ee.com/A_Refutation_to_ISNAFiqh_Council_s_Decision.doc.), diakses 26/07/2017.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup>Yusuf Hamzah, “*Cesarean Moon Births*”, 2006 [ht.th.p://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean\\_Moon\\_Births\\_Pt\\_1.pdf](http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean_Moon_Births_Pt_1.pdf), diakses 26/07/2017.

Yusuf terlahir dengan nama Mark Hanson dari dua orang tua yang akademisi di negara bagian Washington dan dibesarkan di California Utara. Ia anak laki-laki kedua dan pertengahan dari tujuh bersaudara. Ayahnya seorang profesor ilmu sosial di suatu universitas di California Utara, sementara ibunya lulusan Universitas California di Berkeley.

Yusuf berdarah skotlandia dan Irlandia Dari garis ayahnya, sementara dari ibunya berdarah Yunani dan eropa utara lainnya. Kakek dari kakeknya dari sebelah ayah bernama Michael O'Hanson berimigrasi dari Irlandia ke Philadelphia pada tahun 1840-an yang saat itu mengalami masa paceklik, sementara ayahnya dilahirkan di Duluth, Minnesota. Kakek dan neneknya dari sebelah ibu berimigrasi ke Amerika Serikat melalui pulau Ellis di New York pada tahun 1896.

Yusuf dibesarkan dalam lingkungan agama Kristen Ortodoks Yunani dan bersekolah di pesisir timur dan barat negara Amerika Serikat. Saat usianya 12 tahun, kakek dari sebelah ibunya mengirim Hamza dan saudarinya, Nabila, ke Kamp Ortodoks di Yunani untuk belajar agama Katolik (Ia nampaknya diarahkan agar menjadi pendeta pada masa mudanya). Pada tahun 1977, setelah mengalami kecelakaan mobil yang hampir mematikan, ia mulai mencari-cari tentang kehidupan setelah mati dan mulai membaca Al-Qur'an yang pada akhirnya ia memeluk agama Islam Saudarinya Nabila adalah satu-satu saudaranya yang masuk ke agama Islam.

Hamzah Yusuf menghabiskan waktunya belajar di luar Amerika Serikat selama sepuluh tahun. Tidak lama setelah pindah agama ke Islam, Yusuf pindah ke London di Inggris, ke Granada di Spanyol dan pada akhirnya Al-Ain di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk belajar secara serius ilmu-ilmu keislaman. Di sana, ia secara khusus belajar bahasa arab dan juga sekaligus menjadi *mu'adhdhin* di suatu masjid lokal selama empat tahun. Ia berkenalan dengan sejumlah ulama asal Mauritania dan mulai belajar secara serius ilmu-ilmu Islam klasik termasuk fiqih

mazhab Maliki. Pada akhirnya ini membawanya melakukan perjalanan ke negeri Mauritania untuk belajar lebih serius kepada satu ulama paling terkenal di sana, Sidi Muhammad oud Fahfu al-Massumi, lebih dikenal sebagai Murabit al-Hajj. Selama masa tinggalnya di sana, Yusuf tinggal dan belajar langsung kepada Murabit al-Hajj selama 3 tahun. Selain gelar-gelar keislaman, ia pun berhasil menamatkan pendidikan dalam sastra Inggris dengan gelar Sarjana Muda (A.A) di Imperial Valley, California pada tahun 1990 dan Ilmu keperawatan (gelar A.S) dari kampus yang sama.

Pada tahun 1991 ia dianugerahi gelar doktor Honoris Causa oleh Syaikh Shadhili Naifer, dekan Universitas Zaytuna di Tunis, dan sejak tahun 2009 sampai saat ini, Ia terdaftar sebagai kandidat doktor dalam program studi keislaman di Graduate Theological Union, Berkeley.

Hamzah Yusuf juga menjadi penasehat di Program Studi Keislaman di Stanford University dan di Pusat Studi Keislaman di Pasca-sarjana Teologi di Berkeley. Ia juga menjadi anggota dewan penasehat di One Nation, suatu inisiatif filantropi nasional yang dipimpin oleh George Russell yang menyerukan pluralisme dan inklusifisme di Amerika Serikat. Sebagai tambahan, ia juga menjadi wakil presiden pada Pusat Global untuk Bimbingan and Pembaharuan, yang didirikan dan diketuai oleh Abdullah bin Bayyah. Hamzah adalah salah satu tokoh yang menandatangani *A Common Word Between Us and You*, suatu surat terbuka oleh para ulama Islam kepada para pemimpin Kristen, menyerukan perdamaian dan dialog. Harian *The Guardian* di Inggris menyebutkan bahwa Hamzah Yusuf adalah ulama Islam barat yang paling berpengaruh.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hamzah Yusuf, [ht.th.ps://id.wikipedia.org/wiki/Hamza\\_Yusuf](http://id.wikipedia.org/wiki/Hamza_Yusuf), diakses 26/07/2017.

## Argumen Madzhab Ru'yah

Pemikiran Hamzah Yusuf terkait penentuan awal bulan Hijriyah dapat dilihat dalam Tulisannya yang bertajuk “*Cesarean Moon Births*”. Sebuah judul yang bernada kritis atas pemikiran madzhab Hisab yang muncul di Amerika. Adapun yang dimaksud madzhab hisab disini adalah pada anggota Fiqh Council of North America yang menegaskan bahwa penentuan awal bulan Hijriyah dapat dilakukan dengan perhitungan matematis-astronomis dan tidak memerlukan observasi langsung (*ru'yah*). Dalam artikel tersebut Hamzah Yusuf mengajukan beberapa argument untuk menolak *hisab*.<sup>5</sup>

Hamzah Yusuf mengajukan argumen bahwa sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang disepakati para ulama adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Menurut Hamzah Yusuf, penggunaan sumber-sumber hukum tersebut haruslah dilakukan secara berurutan. Sebagaimana disebutkan dalam hadith, bahwa ketika Mu'adh bin Jabal akan menjadi gubernur di Yaman, Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya tentang rujukan yang dia gunakan apabila dia menyelesaikan sebuah kasus. Secara berurutan Mu'adh bin Jabal menjawab bahwa pertama dia akan menggunakan al-Qur'an, jika tidak ditemukan solusi dalam al-Qur'an maka dia akan menggunakan Sunnah, baru kemudian menggunakan Ijtihad. Jadi Ijtihad adalah usaha terakhir. Itupun jika tidak ada teks yang jelas dan tegas (*nash*) dari Al Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana disebutkan kaidah fiqih “Tidak ada ijtihad jika ada nas}”.<sup>6</sup>

Argumen Hamzah selanjutnya adalah bahwa Al-Qur'an dan Sunnah menggunakan bahasa Arab, maka setiap penafsiran harus sesuai dengan makna semantik yang sesuai dengan masa al-Qur'an

---

<sup>5</sup>Hamza Yusuf, *Cesarean Moon Births*, Part I, 2006  
ht.th.p://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean\_Moon\_Births\_Pt\_1.pdf., diakses 20/03/2018., h. 1.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 2.

dan sunnah diturunkan yaitu pada tahun 610-632 M. Hal ini telah dilakukan oleh para ulama dengan mempelajari syair-syair Arab pra-Islam. Sebagai hasilnya pada saat ini dapat ditemukan banyak sekali berjilid-jilid kamus leksikon yang di tulis pada abad-abad awal Islam.<sup>7</sup>

Hamzah Yusuf, mengutip Ibn Manzûr dalam lisan al-‘Arab-nya, menjelaskan Dilihat dari makna leksikal, *hila>l*, terdapat penggunaan dalam kalimat pasif *uhilla al-hila>l* (bulan sabit terlihat) dan bukan pada kalimat aktif *halla al-hila>l* (bulan sabit tampak). Jadi pada kasus penampakan hilal atau terlihatnya *hila>l*, tetap membutuhkan saksi mata *yuhilluhu al-na>s*. adapula pemakaian kalimat *ahalla al-Rajul* jika seseorang telah melihat *hila>l*. dengan ini Hamzah ingin menjelaskan bahwa kata *hila>l* digunakan untuk objek yang terlihat oleh mata.<sup>8</sup>

Hamzah Yusuf menjelaskan bahwa orang Arab pada masa pra-Islam menggunakan kalender *qamariyyah* yang penetapannya menggunakan *ru’yah al-hila>l*, tetapi dimodifikasi dengan memasukkan sisipan beberapa agar sesuai dengan kalender *shamshiyah*. Setelah Islam datang, kalender *qamariyyah* tetap digunakan tetapi dengan meniadakan penyisipan, pada saat *khutbah* haji wada’, nabi Muhammad Saw dengan tegas melarang adanya penyisipan ini dan ditambahlah dengan turunnya ayat terkait dengan hal tersebut. Dalam al-Qur’an 9:36 disebutkan bahwa ”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.” QS 9:36. Terkait ayat ini Abdullah bin Ahmad an-Nasafi, menjelaskan bahwa hukum syari’ah ditentukan berdasarkan bulan-bulan qomariyah yang ditetapkan dengan bulan sabit (*hila>l*) tanpa dicampuradukkan kalender syamsiyah. jadi, al-Qur’an memerintahkan umat Islam

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

untuk menggunakan kalender qomariyah murni untuk urusan ibadah. Dalam ayat, "Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji." Terkait ayat ini Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi berkomentar bahwa kalender matahari untuk urusan duniawi, dan kalender bulan untuk keagamaan.<sup>9</sup>

Hamzah Yusuf mengutip ulama' astronom abad ke-7, Abu Ishaq al-Ajdabi, astronom Arab kuno mampu menentukan bulan-bulan Arab berdasarkan perkiraan *mufa>raqah* (elongasi) dan *ijtima>'* (konjungsi). Namun bangsa Arab tidak berpedoman pada metode perhitungan ini. Mereka selalu *ru'yah al-hila>l* dalam menentukan awal bulan. Ketika Islam datang, praktek ini tetap dilestarikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang Arab pra-Islam telah memahami hisab. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW menyatakan, "Bulan adalah 29-hari, maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat bulan sabit dan janganlah berbuka hingga kamu melihat bulan sabit." Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memahami konjungsi dan elongasi, karena memang satu bulan itu tidak pernah lebih dari 29.8 hari.<sup>10</sup> Astronomi klasik sebenarnya tidak kalah akurat dengan astronomi modern. Hipparchus dari Nicaea, yang meninggal tahun 125 SM, telah berhasil menentukan panjang rata-rata dari bulan qamariyah samapi akurasi selisih kurang dari 1 detik saja berbanding perhitungan modern saat ini. Selain itu juga banyak kebudayaan kuno yang secara akurat memprediksi terjadinya konjungsi bulan dan matahari pada garis bidang ekliptika, yang yang menjadi dasar dalam memprediksi waktu terjadinya gerhana.<sup>11</sup>

Hamzah Yusuf mengutip Al-Ajdabi> seorang ulama astronom, yang menyatakan bahwa, orang Arab pra Islam

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 6-7.

<sup>11</sup>*Ibid.*

menggunakan *ru'yah al-hila>l* dalam penetapan awal bulan, selanjutnya setelah kedatangan Islam, praktik ini diteruskan dan ditegaskan. Hamzah Yusuf juga menjelaskan bahwa Abu>Rayh}a>n al-Bi>ru>ni> seorang astronom luar biasa yang memiliki banyak karya monumental, menyatakan bahwa para astronom dan kalangan yang lain biasa melakukan obeservasi bulan. Selain itu al-Bi>ru>ni> juga menyatakan bahwa bulan memiliki ukuran relatif bergantung pada posisi bulan dari sang pengamat. Dua astronom luar biasa ini dimana karya mereka menjadi rujukan para astronom modern, biasa melakukan observasi bulan secara langsung.<sup>12</sup>

Menanggapi persepsi masyarakat yang menduga bahwa pada penampakan bulan yang pertama bulan sabit tampak cukup besar dimana dimungkinkan bahwa malam itu adalah malam kedua, Hamzah Yusuf mengajukan argumen bahwa khalifah 'Umar bin Khat{t}a>b, menginstruksikan agar umat Islam agar tidak mempersoalkan ukuran relatif dari *hila>l*. menurut Umar memang dalam beberapa bulan, *hila>l* tampak lebih besar dari dalam bulan-bulan lainnya. Hal ini sesuai dengan temuan astronomi modern bahwa perbedaan umur *hila>l* terhitung sejak konjungsi sampai terbenam matahari menyebabkan perbedaan besaran *hila>l*. Dalam suatu h}adi>th s}ah}i>h, Ibnu 'Abbas menyampaikan bahwa menurut Nabi SAW tujuan Allah menetapkan 2 hari bagi kemunculan bulan adalah agar benar-benar dapat dilihat. Hal ini menunjukkan bahwa *ru'yah al-hila>l* adalah 'illat bagi penentuan awal bulan. Selain itu digunakannya *huruf la>m al-ta'li>l* dalam kalimat *li ru'yatihi* juga membuktikan hal tersebut.<sup>13</sup>

Hamzah Yusuf membanding penggunaan hisab oleh sebagian umat Islam dengan peristiwa yang terjadi pada umat Yahudi. Pada awalnya orang Yahudi menentukan bulan qomariyah dengan *ru'yah al-hila>l* oleh beberapa saksi mata. Hasil *ru'yah* ini selanjutnya

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 18-19.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 7.

dilaporkan kepada Sanhedrin (dewan otoritas Yahudi di masa lampau). Setelah Kaisar Roma Konstantius (337-361 M) naik tahta, terjadi penindasan terhadap orang-orang Yahudi, sehingga timbul kesulitan untuk menyebarluaskan hasil *ru'yah al-hila>l* kepada seluruh komunitas orang Yahudi. Melihat situasi tersebut, pada tahun 358 Rabbi Hillel II berinisiatif menggunakan metode *h}isa>b* dalam penentuan awal bulan baru untuk memudahkan komunitas Yahudi yang tertindas merayakan hari raya mereka. Jadi orang-orang Yahudi beralih dari menggunakan *ru'yah* ke *hisa>b* disebabkan adanya situasi yang memaksa hal itu. Dalam perspektif kaidah fiqh, kondisi tersebut disebut *mashaqqah*. Dengan adanya *mashaqqah* ini, maka muncullah dispensasi yang disebut dengan *rukhs}ah*. Jika *mashaqqah* sudah tidak ada lagi maka hukum kembali kepada hukum semula (*'azi>mah*). Pada kenyataannya, orang-orang Yahudi tidak pernah kembali mengikuti ajaran asli mereka menggunakan bulan qomariyah berdasarkan *ru'yah al-hila>l*. Mereka tetap menggunakan penentuan bulan baru dengan menggunakan *h}isa>b*. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umat Islam untuk tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah meninggalkan ajaran agama yang asli. Nabi SAW bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan dari umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka masuk ke lubang biawak niscaya kamu akan mengikutinya."<sup>14</sup>

Melakukan pengamatan *h}ila>l* adalah suatu bentuk ibadah. Banyak sekali hadith-hadith Nabi SAW terkait hal tersebut. Dalam sebuah hadith Nabi SAW bersabda, "Hamba-hamba Allah yang terbaik adalah mereka yang mengamati matahari dan bulan, bintang, dan bayang-bayang untuk berzikir kepada Allah". Dalam sebuah hadith disebutkan bahwa ketika melihat *hila>l*, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, tampakkan bulan sabit itu kepada kami dengan membawa

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 9.

keberkahan, keimanan, keselamatan dan Islam. "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Inilah bulan sabit pembawa petunjuk dan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktek melihat hilal merupakan ritual ibadah yang dianjurkan."<sup>15</sup>

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa hilal dijadikan patokan waktu-waktu ibadah (*mawāqit*) dan waktu haji. Jika hilal bermakna bulan sabit yang terlihat oleh saksi, maka waktu-waktu ibadah tersebut didasarkan pada kesaksian saksi mata. Terkait ayat tentang *mawāqit* ini imam al-Qurtubi berkomentar bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang penolakan terhadap sistem interkalasi, dan penentuan awal bulan berdasarkan perhitungan (*'adad*) yang ada dalam tradisi masyarakat Arab. Selain itu terkait ayat tentang bulan Ramadhan Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi berkomentar bahwa *Shahr* (bulan:satuan waktu 30 hari) bermakna hilal (bulan sabit) karena kedatangannya dikenal orang sebagai penanda awal bulan (*lisuhratihi*). Karena itu kata *shahida* bermakna *ru'yah* (melihat dengan mata kepala). Ibn Sirin juga mengkritis pernyataan ta'bi' yang membolehkan digunakannya *hisaab* sebagai metode penetapan awal bulan hijriyah. Ibn Suraij yang mengatakan bahwa Imam al-Shafi' membolehkan digunakannya *hisaab* juga perlu dikoreksi, sebab dalam kitab-kitab utama karya Imam al-Shafi' tidak ditemukan pernyataan tersebut. Menurut Ibn Rusyd hadith yang menyatakan *uqduroh* adalah bersifat *mujmal* (global) sedangkan hadith yang menyatakan *akmilu 'iddata sha'ban thalathi* bersifat Menurut Ibn Rusyd hadith yang menyatakan *uqduroh* adalah bersifat *mujmal* (global) sedangkan hadith yang menyatakan *akmilu 'iddata sha'ban thalathi* bersifat *mubayyin* (penjelas), maka hadith yang *mujmal* harus dijelaskan dengan hadith yang *mubayyin*. Qadhi Abu Bakr bin al-'Arabi dalam komentarnya atas kitan Muwat' karya imam Malik, selain menyatakan pendapat Malik yang senada

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 10-11.

dengan pendapat Ibn Rush di atas juga mengkritik pendapat madzhab *h}isa>b* yang salah dalam menafsirkan hadith-hadith terkait penentuan awal bulan Hijriyah.<sup>16</sup>

Dalam sejarah ditemukan praktek *h}isa>b* dalam penentuan awal bulan Hijriyah, yakni sebagaimana yang dipraktekkan dinasti Fatimiyah di Mesir. Walaupun demikian para ulama di masa lampau menganggap bahwa praktek tersebut adalah bid'ah. Bahkan seorang Qa>d}I daerah Barqa yang berada di wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah tetap menggunakan *ru'yah al-hila>l* meskipun sebagai akibatnya dia harus dihukum mati.<sup>17</sup>

Hamzah Yusuf memaparkan bahwa ada lima ulama yang sering dikutip pendapatnya terkait diperbolehkannya penggunaan *h}isa>b*, namun menurut Yusuf perlu diperhatikan bagaimana pendapat mereka sebenarnya. Tiga di antara mereka termasuk kalangan ta>bi'i>n. *pertama*, Mut}arrif ibn Abdullah. Sebenarnya yang dia katakana adalah bahwa jika *hila>l* tertutup awan maka boleh ditentukan berdasarkan posisi (*manzilah*) bulan atau dengan metode *h}isa>b*. Di sini jelas bahwa Mut}arrif menyatakan jika tertutup awan. Apabila tidak tertutup awan, maka *ru'yah* tidak dapat digantikan oleh *hisa>b*. Jadi 'illah digunakannya hisab adalah tertutupnya *hila>l* oleh awan dan dia sebenarnya tidak mendukung *h}isa>b* sebagai pengganti *ru'yah*. Ibn Rush menyatakan bahwa menurut Ijma>' tidak diperbolehkan menentapkan awal bulan Ramadan dan hari raya dengan menggunakan *h}isa>b*. tetapi apa bila terjadi gangguan atmosfer, para ulama berbeda pendapat Mut}arrif ibn Abdullah membolehkan untuk digunakan secara pribadi imam al-Sha>fi'i> juga menyatakan demikian. Walaupun demikian pendapat umum dari Madzab mereka menyatakan tidak boleh menggunakan *h}isa>b*. jadi jelas bahwa Mut}t}arrif ibn Abdullah sebenarnya tidak mendukung *h}isa>b*. Selain itu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 14-16.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 21.

pernyataan Mut}arrif ini diragukan. Ibn Abd al-Barr menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diatributkan pada Mut}arrif.<sup>18</sup>

Tokoh kedua adalah, Ibn Suraij yang sering disebut-sebut mengutip pernyataan imam al-Sha>fi'I yang membolehkan digunakannya *h}isa>b*. Jika dilihat konteks pembicaraannya, sebagaimana Mut}arrif, ibn Suraij tidak menyatakan bahwa *h}isa>b* adalah hal yang utama. Sebab dia membicarakan hal itu terkait dengan kondisi langit mendung. Ibn Suraij hanya ini mengkompromikan dua hadith yakni hadith yang menyatakan 'genapkanlah sha'ban tiga puluh hari' dan hadith yang menyatakan 'perkirakanlah'. Ibn Suraij cenderung menafsirkan bahwa hadith yang pertama ditujukan untuk orang yang tidak bias hisab dan yang kedua kelompok yang bisa melakukan hisab. Selain itu pemikiran Ibn Suraij dalam mengkompromikan kedua hadith ini dikritik secara tajam oleh Qa>di> Abu Bakr ibn al-'Arabi sebagai model pengkompromian seperti itu tidaklah tepat.<sup>19</sup>

Tokoh ketiga Ibn Qutaybah. Tokoh ini sering dikutip sebagai ulama yang membolehkan dugunakannya hisab. Dalam komentarnya pada kitab s}ah}i>h} *al-Bukhari>*, Ibn Hajar menyatakan bahwa Ibn Qutaybah bukan orang yang menguasai hal tersebut. Apalagi dia adalah ahli hadis dan bukan ahli fiqih. Jadi pendapatnya dalam hal ini diabaikan.<sup>20</sup>

Selanjutnya di antara ulama yang pendapatnya dianggap mendukung hisab adalah imam al-Subki. Jika dilihat konteks pendapatnya sebenarnya imam al-Subki, membolehkan menggunakan hisab apabila kondisi mendung. Jika tidak mendung,

---

<sup>18</sup>Hamza Yusuf, *Cesarean Moon Births*, Part II, 2006, ht.th.p://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean\_Moon\_Births\_Pt\_2.pdf. diakses 20/03/2018, h. 1-2.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 2-3.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 3.

imam al-Subki menyatakan bahwa jumhur muslimin sepakat perhitungan astronomis tidak dapat digunakan.<sup>21</sup>

Tokoh terakhir yang dapat disebutkan disini sebagai ulama yang membolehkan digunakannya hisab adalah Ibn Daqi>q al-‘Id. Padahal jika dilihat pendapatnya secara utuh didapati penjelasan bahwa bolehnya digunakannya hisab hanya untuk orang yang tidak bisa melakukan *ru'yah al-hila>l*, misalnya karena dipenjara atau hal lainnya.<sup>22</sup>

Dari pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hisab boleh dipakai jika situasi menyulitkan bagi terlihatnya *hila>l*. selain itu Hamzah Yusuf juga mengutip pernyataan Ibn Rushd bahwa ada *Ijma>’* ulama terkait tidak diperbolehkannya penggunaan hisab.<sup>23</sup>

Imam al-Qara>fi> seorang ulama sekaligus astronom, diamana dia menyatakan kebolehan menggunakan hisab untuk waktu s}ala<t walaupun ulama madhhab Ma>liki> tidak memperbolehkannya, menyatakan bahwa *ru'yah al-hila>l* adalah perintah Allah kepada umat Islam. Jika ada seorang pemimpin memutuskan menentukan awal bulan hijriyah dengan menggunakan hisab, maka keputusan tersebut tidak dapat diterima. Meskipun hasil hisabnya akurat. Ibn al-Arabi> seorang ulama yang juga menguasai beberapa bidang sains termasuk astronomi, menolak pendapat bahwa ketika masyarakat sudah bisa melakukan hisab maka ditinggalkan. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> dalam menjelaskan hadith ‘kami umat yang ummi’, menyatakan bahwa perintah *ru'yah* oleh Nabi SAW bertujuan menghilangkan batas antara umat Islam yang bias hisab dan yang tidak bias hisab. Jadi, meskipun umat ini sudah bias melakukan hisab, perintah tersebut masih berlaku.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 4.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>24</sup>*Ibid.*

Terkait orang yang menyatakan pembolehan digunakannya hisab untuk puasa karena diqiyaskan dengan penentuan waktu s}ala>t dengan menggunakan hisab, Hamzah Yusuf menyatakan bahwa hal tersebut adalah qiyas yang salah karena adanya perbedaan di antara keduanya (*qiya>s ma'a wuju>d Fa>riq*). Sebab dalam penentuan waktu puasa ada perintah untuk 'melihat' *hila>l*, sedangkan dalam penentuan awal waktu s}ala>t tidak ada perintah tersebut.<sup>25</sup>

Hamzah Yusuf dengan ini mengkritik pernyataan Ah}mad Muh}ammad Sha>kir yang menyatakan bahwa '*illah* digunakannya *ru'yah* adalah keadaan tidak bisa baca tulis. Sehingga ketika umat ini sudah bias baca tulis *illah* tersebut hilang dan hukum berubah. Sebab *illah* tersebut tidak secara jelas terkait dengan perintah *ru'yah* dan tidak disepakati ulama seperti misalnya pada kasus *khamr*. Kesalahan kedua Sha>kir, menurut Yusuf adalah karena menganggap *h}isa>b* lebih meyakinkan. Pada secara logika akan lebih meyakinkan jika seseorang melihat dengan mata kepalanya sendiri.<sup>26</sup>

Hamzah Yusuf juga mengutip pendapat ulama dari lima Madhhab yaitu, Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hana>bilah, dan juga Ja'fariyyah, yang menyatakan bahwa hasil perhitungan astronomis terkait penentuan awal hijriyah tidak diperhitungkan. Dengan penecuali adanya beberapa pendapat yang lemah yang diperbolehkannya digunakannya *h}isa>b* ketika cuaca mendung. Tetapi inti dari pendapat semua pendapat madhhab tersebut adalah bahwa *h}isa>b* astronomis tidak bias menjadi pilihan pertama.<sup>27</sup>

Hamzah Yusuf mengutip Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa para astronom hanya bisa mengetahui posisi *hila>l* pada saat terbenam. Tetapi hal tersebut tidak membuktikan bahwa hilal benar-

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 8-10.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 12-14.

benar terlihat. Karena penampakan hilal bersifat sensorik, hanya dapat diketahuai dengan indra penglihatan, mata. Padahal shariah memerintahkan untuk melihat hilal dan bukan menghitung secara matematis.<sup>28</sup>

### Kontra Argumen

Serangkaian argumen yang dilontarkan Hamzah Yusuf sebagai kritik atas argumen madhhab hisab memuat analisis, normatif, filosofis dan historis. Argument tersebut cukup kuat walaupun ada beberapa kelemahan yang mudah menjadi sasaran ‘tembak’ madhhab hisab.

Terkait pernyataan Hamzah Yusuf yang mengutip kaidah ‘tiada Ijtihad dalam Nass’ dapat dikritik dengan praktik ijtihad dalam sejarah Islam. Peristiwa yang paling populer adalah terkait dengan hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat agar tidak shalat Ashar di perkampungan Bani Qurayzah. Namun kenyataannya mendapati waktu ashar hampir habis sebelum mereka tiba di perkampungan Bani Qurayzah. Sekelompok sahabat melaksanakan Shalat As}ar walaupun belum tiba di perkampungan tersebut karena takut kehabisan waktu as}ar dan sebagian yang lain memilih tidak melaksanaknakan shalat melainkan setelah tiba di tempat tujuan. Setelah kedua kelompok tersebut melaporkan hal tersebut, Nabi SAW tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ada proses ijtihad pada *nas}is} walaupun nas}is} tersebut sudah jelas.*<sup>29</sup>

*Kedua*, terkait pemaknaan kata *hila>l*, Hamzah Yusuf lebih menekankan *hila>l* sebagai suatu yang tampak oleh indera penglihatan (mata). Jika ditelusuri dalam beberapa kamus leksikon

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 16-17.

<sup>29</sup>Abu> Abd Alla>h Muh}ammad bin ‘Isma’i>l al-Bukha>ri>, *S}ah}i>h} al-Bukha>ri>*, Juz I, (Bayru>t: Da>r Ibn Kathi>r, 2002), h. 229-230.

bahasa Arab sebenarnya kata *hila>l* memiliki beberapa variasi penekanan makna. Sebenarnya ada beberapa makna dari kata *hila>l* ini, tetapi yang lebih mendekati pada konteks kalender Islam adalah *hila>l* sebagai bagian bulan yang bercahaya pada malam pertama dalam bulan *qamariyah*, teriakan, tangis kebahagiaan, pengumuman dan bagian awal dari sesuatu.<sup>30</sup> Sebagaimana pernyataan Abu> al-Abba>s bahwa bulan sabit disebut *hila>l* karena orang-orang berteriak setelah melihatnya.<sup>31</sup> selain itu ada juga yang memaknai *hila>l* sebagai bulan (*Shahr*: satuan waktu 29-30 hari) itu sendiri.<sup>32</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa penamaan *hila>l* pada bulan sabit pertama disebabkan adanya budaya (*urf*) orang arab untuk menyebutkan bagian awal dari sesuatu dengan kata *hila>l* dan disebabkan orang-orang berteriak karena melihatnya. Syariah menetapkan ru'yah al-*Hila>l* sebagai instrument penentuan awal bulan hijriyah adalah didasarkan pada *urf* masyarakat Arab. Hukum yang berdasarkan *urf* dapat berubah berdasarkan perubahan mas}lah}ah dan hajat masyarakat.<sup>33</sup>

Hamzah Yusuf dalam menentukan makna *shahida* pada surah al-Baqarah selain bermakna menyaksikan *hila>l* juga bermakna mengetahui waktu datangnya bulan Ramad}a>n dan kondisi *Iqa>mah* atau tidak dalam perjalanan pada bulan tersebut. Sedangkan *shahr* sendiri tidak bermakna *hila>l* bermakna bulan (satuan waktu 29-30 hari). Jadi *shahida minkum al-shahr* juga bermakna hadir/tidak dalam perjalanan pada bulan Ramad}a>n.

---

<sup>30</sup>Abu al-Fad}l Jama>luddi>n Muh}ammad ibn Mukrim Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz 11 (Bayru>t: Da>r Sa>dir, t.th.), h. 701.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 703.

<sup>32</sup>Ah}mad bin Muh}ammad bin 'Ali al-Fayu>mi>, *Al-Misba>h} al-Muni>r fi Ghari>b al-Sharh} al-Kabi>r*, Juz 2, (Bayru>t: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.) h. 639

<sup>33</sup>Zulfiqar Ali Shah, *The Astronomical Calculations and Ramadan: A Fiqhi Discourse*, [www.muslimsi.com/wp-content/uploads/2013/07/Dr\\_Zulfiqar\\_Article.Pdf](http://www.muslimsi.com/wp-content/uploads/2013/07/Dr_Zulfiqar_Article.Pdf), h. 49-50.

apalagi secara leksikal *shahr* memang bermakan bulan sebagai satuan waktu 29-30 hari.<sup>34</sup>

Terkait pernyataan Hamzah tentang perkembangan astronomi klasik, sebenarnya astronomi modern telah banyak mengoreksi astronomi klasik diantaranya temuan nicolous Copernicus yang mengoreksi teori Claudius Ptolemy<sup>35</sup> yang dianut oleh para astronom muslim klasik. Selanjutnya bermunculan beberapa astronom handal seperti astronom Jerman Johannes Kepler dan astronom Inggris Sir Isaac Newton.<sup>36</sup> Selain itu juga ditemukan kamera Markowitz yang secara signifikan membantu perhitungan posisi bulan.<sup>37</sup>

Terkait pernyataan Hamzah tentang kondisi umat Islam yang meniru orang-orang Yahudi, kurang didukung informasi yang kuat. Sebab Hamzah hanya memaparkan aspek umum dari tradisi Yahudi terkait kalender. Sistem kalender Yahudi yang menganut Hisab dengan disertai sistem interkalasi dengan jelas berbeda dengan kalender umat Islam meskipun menggunakan hisab. Titik perbedaannya adalah kalender Yahudi menggunakan interkalasi sedangkan kalender muslim jika seandainyaapun menggunakan hisab tetap berbeda jumlah harinya dengan kalender Yahudi karena tidak menggunakan interkalasi. Walaupun demikian memang benar

---

<sup>34</sup>Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Jasas, *Ahkaam al-Qur'aan*, (Bayrut: Dar al-'Ilm al-Turabi, 1405 H), h. 228.

<sup>35</sup>Bernard R. Goldstein, "Copernicus and His Origin of Heliocentric System", *Journal for the History of Astronomy*, No: 33 2002.

<sup>36</sup>Chris Smeenk, "Cosmology and Physical Astronomy in Newton's General

*Scholium*", [ht.th.ps://pdfs.semanticscholar.org/cf5e/e54a7924d5a53df47aed4221820f0c3296d1.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/cf5e/e54a7924d5a53df47aed4221820f0c3296d1.pdf), diakses 20/03/2018.

<sup>37</sup>Steven J. Dick, "Geodesy, Time, and the Markowitz Moon Camera Program: An Interwoven International Geophysical Year Story", dalam Editors: Launius, R., Fleming, J., DeVorkin, D. (Eds.) *Globalizing Polar Science Reconsidering the International Polar and Geophysical Years*, (Springer, 2010).

penggunaan *ru'yah* adalah pembeda yang paling mencolok antara sistem kalender Yahudi dengan sistem kalender umat Islam.<sup>38</sup>

Terkait beberapa *h}adi>th* yang dipaparkan hamzah terkait praktik Nabi SAW yang berdoa saat melihat *hila>l*, menurut para ulama bukanlah *h}adi>th s}a>hi>h*.<sup>39</sup> Walaupun demikian melakukan hal tersebut termasuk dalam ranah *fad}a>'il al'A'ma>l* dimana melakukan hal tersebut baik dan berpahala.

Hamzah memaparkan bahwa para ulama yang mendukung hisab hanya terkait dengan kondisi mendung. Jika ditelusuri dapat ditemui beberapa literatur bahwa Mut}arrif menyatakan hisab dapat dipakai untuk orang yang menguasai ilmu Hisab. Demikian pula Ibn Suraij menyatakan hal yang sama.<sup>40</sup> Al-Qarafi> juga menyatakan ada pendapat sebagian ulama Malikiyah yang membolehkan digunakannya Hisab dalam penetapan awal bulan hijriyah meskipun pendapat itu tidak *mashhu>r*.<sup>41</sup> Dalam sebuah literatur Ibn Daqi>q menyatakan bahwa *Ru'yah* bukan esensi syarat diwajibkannya puasa (*laysa h}aqi>qah al-Ru'yah bi shart} min al-luzu>m*). Menurutnya syarat wajib puasa adalah mengetahui waktu puasa.<sup>42</sup>

Adanya *Ijma'* tentang dilarangnya penggunaan *h}isa>b*, sebagaimana dikutip oleh Hamzah, banyak disebutkan dalam literature klasik, tetapi jika ditelusuri ada beberapa literatur fiqih

---

<sup>38</sup>Ben Abrahamson and Joseph Katz, "The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah". 2004  
[ht.th.p://www.eretzyisroel.org/~jkatz/The%20Islamic%20Jewish%20Calendar.pdf](http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/The%20Islamic%20Jewish%20Calendar.pdf), diakses 29/03/2018.

<sup>39</sup>Sharaf al-H}aq al-'Az}i>m 'A>ba>di>, 'Awn al-Ma'bu>d 'Ala> Sharh Sunan Abi> Da>wu>d, (t.tp.: Da>r Ibn H}azm: 2005), h. 2320.

<sup>40</sup>Abu> Abd Alla>h Muh}ammad bi Muh}ammad al-H}at}t}a>b, *Mawa>hib al-Jali>l fi> Sharh} Mukhtas}ar al-Khali>l*, Juz II, (Da>r al-Fikr: 1992). 388.

<sup>41</sup>Abu> al-Abba>s Muh}ammad bin bin Idri>s al-Qarafi>, *Anwa>r al-Buru>qfi 'Anwa>' al-Furu>q*, Juz 2, (t.p.: 'A>lam al-Kutub, t.th.), h. 178.

<sup>42</sup>Ibn Daqi>q al-'I>d, *al-'Uddah*, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.), h. 327.

yang mengutip pendapat para ulama yang membolehkan digunakannya hisab, terutama saat cuaca mendung.

Adapun kalender Fatimiyah yang dianggap bid'ah oleh para ulama klasik disebabkan kalender Fatimiyah berjenis kalender *Urfi* dimana hasil perhitungannya menggunakan perhitungan rata-rata bulan dan tidak mempertimbangkan perhitungan posisi *hila*. sebab itu kalender model ini ditolak oleh para ulama.<sup>43</sup>

Hamzah menolak mengqiyaskan penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan penentuan awal waktu shalat sebab dalam penentuan waktu shalat tidak ada perintah melakukan *ru'yah*. Jika dilihat dalam literature klasik sebenarnya di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa hisab tidak boleh digunakan dalam penentuan awal waktu shalat. Pendapat mereka ini didasarkan dengan *illah* pada penentuan awal dan akhir Ramadan. Jadi wajar saja ketika ada ulama yang membolehkan penggunaan hisab untuk awal waktu salat dan arah kiblat maka muncul inisiatif untuk mengqiyaskan penentuan awal bulan Hijriyah pada hal itu.

Terkait kritik Hamzah atas pendapat Muhammad Shaker, seharusnya juga ditujukan pada tokoh-tokoh fiqih kenamaan seperti Yusuf al-Qaradawi, Mustafa al-Zarqa dan lainnya. Termasuk juga para ulama yang tergabung dalam Fiqh Council of Europe. Mereka sepakat bahwa *illah* digunakannya *ru'yah* kondisi umat Islam yang masih *ummiy* sehingga seiring perkembangan sains yang dikuasai umat Islam maka, hisab dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Ahmad Musonnif, "Pemikiran Shi'ah Ismailiyah Tentang Kalender Islam: Tinjauan atas Sistem Kalender Hisabi Dinasti Fatimiyah", Kontemplasi, Volume 04 Nomor 02, Desember 2016.

<sup>44</sup>Zulfiqar Ali Shah, *The Astronomical Calculations and Ramadan: A Fiqhi Discourse*. [www.muslimsi.com/wp-content/uploads/2013/07/Dr\\_Zulfiqar\\_Article.pdf](http://www.muslimsi.com/wp-content/uploads/2013/07/Dr_Zulfiqar_Article.pdf).

## Pro Argumen

Seperti dijelaskan di atas, argumen yang dipaparkan oleh Hamzah Yusuf terkait penolakannya terhadap penggunaan *h}isa>b* mendapatkan *Counter Argument* yang cukup kuat terutama dari Zulfiqar aliShah, seorang pakar di Fiqh Council of North America. *Counter Argument* tersebut, menurut penulis memiliki satu celah yang menjadi titik lemah. Pertama, pemaknaan *term ummiy* yang tidak menggunakan pendekatan semantik sehingga tidak mendapatkan makna yang tepat sesuai dengan konteks. *Kedua* pembelaan mereka atas hadis yang menyatakan dibolehkannya penggunaan *hisab* pada saat mendung.

Penulis mengajukan makna berbeda pada kata *ummi>* dengan berdasarkan Ibn Abbas yang mengatakan bahwa, “*al-ummiyyu>n al-‘Arab kulluhum man yaktub minhum wa man lam yaktub li‘annahun lam yaku>nu> Ahl al-kita>b*.” (orang-orang *ummi>* adalah semua bangsa Arab, baik yang menulis ataupun tidak. Karena mereka bukan *ahl al-kita>b*).<sup>45</sup> Jadi konteks *kata ummi>* disini adalah bukan golongan Yahudi atau Nasrani> yang oleh orang-orang Arab disebut sebagai ahli kitab. Orang Yahudipun sebaliknya menyebut orang Arab sebagai *ummi*.<sup>46</sup>

Jadi dari paparan di atas dapat dilakukan penafsiran hadits “*Inna> ummah ummiyyah la> naktubu wa la nasubu...*”<sup>47</sup> (kita umat yang *ummi* yang tidak menulis dan tidak menghitung) yakni Hadi>th tersebut menjelaskan bahwa umat Islam merupakan umat yang *ummi>* yaitu bukan golongan *Yahudi> dan Nasrani>*. Jangan meniru (*tashabbuh*) mereka dalam system kalender. Orang *ahl al-*

---

<sup>45</sup>Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abu> Bakr Al-Ans}ari al-Qurt}ubi, *Al-Jami’ li ahka>m al-Qur’a>n wa al-Mubayyin Lima> Tad}ammanahu Min as-Sunnah wa A>yi al-Furqa>n*, Juz 18, (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), h. 91.

<sup>46</sup>Lihat al-Qur’an, (a>li ‘Imra>n: 75).

<sup>47</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Sahih, h}adi>th*, No. 1789 dalam [ht.th.p://library.islamweb.net](http://library.islamweb.net).

*Kita>b* menggunakan hisab dalam penetapan sistem kalender mereka.

Adapun makna kata *la>* (tidak) menulis (mencatat) dan tidak menghitung, menurut penulis berarti 'tidak mau' meniru *ahl al-kita>b*). Untuk itu perlu dilakukan komparasi dengan ungkapan orang Arab terkait kata *la>*. Sebagai contoh ada ungkapan '*nahnu ummah la> tantas}jiru bi al-'iddah wa al-'ita>d...*<sup>48</sup>(Kita adalah umat yang 'tidak' mengandalkan jumlah pasukan dan peralatan perang). Selain itu ada juga ungkapan, '*nahnu qawm la> na'kulu h}atta> naju>' wa idha> akalna> la >nashba*'<sup>49</sup> (Kami adalah kaum yang 'tidak' makan sampai kami lapar. Dan apabila kami makan tidak kenyang). Makna *la>* pada ungkapan di atas menunjukkan bahwa makna *la>* berarti 'tidak mau' dan bukan bermakna 'tidak bisa'. Bangsa Arab pra Islam telah menggunakan sistem kalender dengan *ru'yah al-Hila>l* tetapi dengan dimodifikasi dengan interkalasi. Mereka yang ahli di bidang ini disebut *Qala>misah*. Mereka juga mengenal *hisa>b mana>zil* (posisi) bulan. Terkait tulis menulis bangsa Arab juga mengenal tulis terutama terkait perjanjian. Dalam sejarah juga disebutkan tebusan tawanan perang badar dibayar dengan mengajar membaca dan menulis. Selain tradisi surat menyurat juga dilakukan oleh Nabi SAW kepada para raja.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>“*Ma> S}ih}h}ah ta'akhhur al-Nas}r 'ala> al-Muslimi>n*”, [ht.th.p://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=295521](http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=295521), diakses 15/03/2017. Konon ungkapan dari berasal Khali>fah Umar ibn al-Kat}ta>b, walaupun banyak ahli hadith yang meragukannya. ungkapan tersebut cukup populer di dunia Arab.

<sup>49</sup>Ali> ibn Ibrahi>m al-h}albi>, “ *Insa>n al-'Uyu>n fi >Si>rah al-Ami>n al-Ma'mu>n*, Vol 3 (Bayru>t, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H), h. 352. Ungkapan ini menurut kitab si>rah berasal dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada dokter yang dihadiahkankan oleh raja Muqawqis. para ahli hadith menyatakan *la> as>l lah*. Walaupun demikian ungkapan ini cukup populer di kalangan masyarakat Arab.

<sup>50</sup>*Ama>n al-Di>n Muh}ammad Hatha>t, Mara>h}ji>l Tat}awwur al-Kita>bah al-Arabiyyah h}at.th.a> al-Qarn al-Tha>ni> al-Hijri>*,

Para pendukung *hisa>b* berargumen bahwa dibolehkannya penggunaan hisab berdasarkan pernyataan nabi dalam hadith ‘*uqdu>lah*’ (perkiraanlah). Sebenarnya ada satu hadith yang dapat digunakan untuk membantah argument tersebut yaitu hadis.

*“Hila>l bulan Shawwal tidak tampak bagi kami, maka kami puasa keesokan harinya. Kemudian datanglah para pelancong di akhir siang, dan bersaksi kepada Rasulullah SAW bahwa mereka melihat hilal kemarin. Maka Nabipun memerintahkan orang-orang untuk berbuka pada hari itu juga dan melaksanakan s}alat hari raya pada keesokan harinya.”<sup>51</sup>*

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa ketika *hila>l* tidak tampak nabi tidak memperkirakannya sebagai praktek dari pernyataan Nabi SAW ‘*uqdu>lah*’. Tetapi Nabi SAW menunda awal bulan dan menggenapkan bulan Ramad}a>n menjadi tiga puluh hari.

### Analisis Argumen

Argumen madhhab Ru’yah dari masa ke masa relatif sama, yakni bahwa ru’yah adalah perintah dari *Sha>ri*’ yang harus dilaksanakan apa adanya. Hal ini disebabkan bahwa Ru’yah adalah bagian dari ibadah puasa atau juga merupakan suatu ibadah tersendiri yang jika dilakukan dapat berpahala. Paradigma seperti ini cukup logis sebab ru’yah diperintahkan dan dipraktikkan oleh Nabi SAW sendiri. Selain itu semua ulama sepakat bahwa dalam hal ibadah setiap muslim harus patuh dan tidak boleh berinisiatif membuat hal baru (*bid’ah*). Tentu saja logika ini tidak dapat

---

ht.th.p://www.mohamedrabeea.com/books/book1\_739.pdf, diakses 16/03/2017. Baca Muh}ammad Muh}ammad Hasan Sharab, *Ta>ri>kh al-Kita>bah wa Tadwi>n al-Ilm fi As}r al-Ja>hili> wa al\_Qarn al-Awwal al-Hijri>*, (Da>r al-S}iddi>q, 2005).

<sup>51</sup>Ahmad bin Muh}ammad bin H}anbal, *Musnad juz 34* (t.tp.: Mu’assasah al-Risa>lah, 2001), h. 191.

dipertemukan dengan logika madhhab h{isa>b yang menganggap bahwa ru'yah hanyalah cara atau sarana menentukan waktu ibadah dan bukan bagian dari ibadah itu sendiri.

Dari sini dapat dilihat bahwa madhhab ru'yah berfokus mencari *hikmah* dari metode ru'yah, sedangkan kelompok h}isa>b berfokus pada *illah* dari digunakannya ru'yah oleh Nabi SAW. Maddhab ru'yah menemukan bahwa *hikmah* digunakannya ru'yah adalah sebagai penciri khas dari agama Islam yang memiliki nabi yang *ummi* > , dimana umat agama lain menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan mereka. Selain itu ru'yah adalah merupakan ibadah yaitu merenungi (*tafakkur*) ayat-ayat *kawniyyah*. Adapun madhhab h}isa>b menemukan bahwa *illah* digunakannya ru'yah karena umat Islam masih *ummi*, sehingga ketika *illah* itu itu sudah tidak ada maka terjadi perubahan hukum.

Berdasar atas paparan di atas dapat dilihat bahwa argumen madhhab Ru'yah di Amerika tidak berbeda dengan madhhab ru'yah di daerah lainnya. Keserupaan ini disebabkan semakin banyak ulama Islam yang ada di Amerika belajar ke timur tengah dan banyak mengutip karya-karya ulama fiqih klasik. Bahkan hal yang cukup mengagumkan adalah adanya The Hilal Sighting Committee of North America yang memfasilitasi dilakukannya *ru'yah al-hilal* dengan mudah. Sehingga tidak mengherankan jika pendapat mereka senada dengan madhhab ru'yah di daerah muslim mayoritas.

## Penutup

Tradisi debat ilmiah dalam tulisan sudah terjadi sejak lama pada abad-abad pertengahan Islam. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah latar belakang penulisan *taha>fut al-Fala>sifah* karya al-Ghazali yang kemudian dijawab dengan penulisan *taha>fut al-Taha>fut* karya Ibn Rushd. Walaupun jika dilihat logika kedua kubu terkadang jauh berbeda dan sulit dipertemukan sebagaimana antara aliran Ru'yah dan aliran h}isa>b, dimana satu kubu cenderung normative sedangkan yang lain cenderung

rasionalistis. Pertarungan kedua kubu ini kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual yang mengusung ide rekonsiliatif. Walaupun akhirnya terkadang tetap terjebak untuk membela salah satu kubu yang bertarung.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Id, Ibn Daqi>q al-, *al-'Uddah*, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- "*A Refutation to ISNA/Fiqh Council's Decision to Disregard the Qur'an and the Sunnah and to follow Astronomical Calculations for Beginning an Islamic Month*",
- "Hamzah Yusuf", [https://id.wikipedia.org/wiki/Hamza\\_Yusuf](https://id.wikipedia.org/wiki/Hamza_Yusuf), diakses 26/07/2017.
- "*Ma> S}ih}h}ah ta'akhhur al-Nas}r 'ala> al-Muslimi>n*", <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=295521>, diakses 15/03/2017.
- Ben Abrahamson and Joseph Katz, "*The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah*". 2004 <http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/The%20Islamic%20Jewish%20Calendar.pdf>., diakses 29/03/2018.
- Bukha>ri>, Abu> Abd Alla>h Muh}ammad bin 'Isma'i>l al-, *S}ahji>h} al-Bukha>ri>*, Juz I, Bayru>t: Da>r Ibn Kathi>r 2002.
- Dick, Steven J., "*Geodesy, Time, and the Markowitz Moon Camera Program: An Interwoven International Geophysical Year Story*", dalam Editors: Launius, R., Fleming, J., DeVorkin, D. (Eds.) *Globalizing Polar Science Reconsidering the International Polar and Geophysical Years* , Springer, 2010.
- Fayu>mi>, Ah}mad bin Muh}ammad bin 'Ali al-, *Al-Misba>h} al-Muni>r fi Ghari>b al-Sharh} al-Kabi>r*, Juz 2, Bayru>t al-Maktabah al-'Ilmiyyah: t.th.
- Goldstein, Bernard R., "*Copernicus and His Origin of Heliocentric System*", *Journal for the History of Astronomy*, No: 33, 2002.

- H}albi>, ‘Ali> ibn Ibrahi>m al-, “ *Insa>n al-‘Uyu>n fi >Si>rah al-Ami>n al-Ma’mu>n*, Vol 3, Bayru>t: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1427 H.
- H}anbal, Ahmad bin Muh}ammad bin, *Musnad* Ibn H}anbal, juz 34, t.tp.: Mu’assasah al-Risa>lah, 2001.
- H}at}t}a>b, Abu> Abd Alla>h Muh}ammad bi Muh}ammad al-, *Mawa>hib al-Jali>l fi> Sharh} Mukhtas}ar al-Khali>l*, Juz II, t.tp.: Da>r al-Fikr, 1992.
- Hatha>t, Ama>n al-Di>n Muh}ammad, *Mara>h}i>l Tat}awwur al-Kita>bah al-Arabiyyah h}atta> al-Qarn al-Tha>ni> al-Hijri>*,  
[http://www.mohamedrabeea.com/books/book1\\_739.pdf](http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_739.pdf), diakses 16/03/2017. Baca Muh}ammad Muh}ammad Hasan Sharab, *Ta>ri>kh al-Kita>bah wa Tadwi>n al-Ilm fi As}r al-Ja>hili> wa al\_Qarn al-Awwal al-Hijri>*, t.tp.: Da>r al-S}iddi>q, 2005.  
[http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean\\_Moon\\_Births\\_Pt\\_1.pdf](http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean_Moon_Births_Pt_1.pdf). diakses 20/03/2018. Yusuf, Hamza, Cesarean Moon Births, Part II, 2006, [http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean\\_Moon\\_Births\\_Pt\\_2.pdf](http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean_Moon_Births_Pt_2.pdf)., diakses 20/03/2018.
- Jas}sa>s>, Abu Bakr Ah}mad bin ‘Ali al-, *Ah}ka>m al-Qur’a>n*, Bayru>t: Da>r al-‘Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, 1405 H.
- Manzur, Abu al-Fad}l Jama>luddi>n Muh}ammad ibn Mukrim Ibn, *Lisan al-‘Arab*, juz 11, Bayru>t: Da>r Sa>dir, t.th.
- Musonnif, Ahmad, “ Pemikiran Shi’ah Ismailiyah Tentang Kalender Islam: Tinjauan atas Sistem Kalender Hisabi Dinasti Fatimiyah”, *Kontemplasi*, Volume 04 Nomor 02, Desember 2016.
- Qarafi>, Abu> al-Abba>s Muh}ammad bin bin Idri>s al-, *Anwa>r al-Buru>q fi ‘Anwa>’ al-Furu>q*, Juz 2, t.tp.: ‘A>lam al-Kutub, t.th.

- Qurt}ubi, Abu> 'Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abu> Bakr Al-Ans}ari al-, *Al-Jami' li ahka>m al-Qur'a>n wa al-Mubayyin Lima> Tad}ammanahu Min as-Sunnah wa A>yi al-Furqa>n*, Juz 18, Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964.
- Shah, Zulfiqar Ali, *The Astronomical Calculations and Ramadan: A Fiqhi Discourse*. [www.muslimsi.com/wp-content/uploads/2013/07/Dr\\_Zulfiqar\\_Article.pdf](http://www.muslimsi.com/wp-content/uploads/2013/07/Dr_Zulfiqar_Article.pdf).
- Sharaf al-H}aq al-'Az}i>m 'A>ba>di>, *'Awn al-Ma'bu>d 'Ala> Sharh Sunan Abi> Da>wu>d*, t.tp.: Da>r Ibn H}azm, 2005.
- Smeenk, Chris, "Cosmology and Physical Astronomy in Newton's General Scholium", <https://pdfs.semanticscholar.org/cf5e/e54a7924d5a53df47aed4221820f0c3296d1.pdf>, diakses 20/03/2018.
- [www.hilalcommittee.com/A\\_Refutation\\_to\\_ISNAFiqh\\_Council\\_s\\_Decision.doc.](http://www.hilalcommittee.com/A_Refutation_to_ISNAFiqh_Council_s_Decision.doc.), diakses 26/07/2017.
- Yusuf, Hamzah, "Cesarean Moon Births", 2006 [http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean\\_Moon\\_Births\\_Pt\\_1.pdf](http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/moonsighting/Cesarean_Moon_Births_Pt_1.pdf), diakses 26/07/2017.